



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan perwujudan otonomi daerah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan secara dinamis, efektif serta efisien;

c. bahwa dengan adanya dinamika perubahan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian dari struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tertentu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.
- (2) Tujuan ditetapkanannya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (2) Inspektorat pembantu dipimpin oleh inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana pada sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional pada inspektorat pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur pembantu.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Inspektorat terdiri atas:

- a. sekretariat terdiri atas
 1. sub bagian umum dan kepegawaian.
 2. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana
- b. inspektorat pembantu I;
- c. inspektorat pembantu II;
- d. inspektorat pembantu III;
- e. inspektorat pembantu khusus; dan
- f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Inspektorat
Pasal 8

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan serta pendampingan dan asistensi;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f. pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi

penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan operasional pada sekretariat berdasarkan kebijakan umum Inspektorat dan rencana strategis Inspektorat sebagai pedoman kerja;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan urusan penunjang, pemeliharaan barang milik daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. pengoordinasian penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Inspektorat dan kegiatan Inspektorat, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan inspektur dan kegiatan inspektorat serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Inspektorat;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu

Paragraf 1

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, dan Inspektorat
Pembantu III

Pasal 11

- (1) Inspektorat pembantu I, Inspektorat pembantu II, dan Inspektorat pembantu III mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat pembantu I, Inspektorat pembantu II, dan Inspektorat pembantu III mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - b. pemberian petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - c. pemeriksaan hasil kerja jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - e. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - h. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang meliputi fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - i. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintah desa yang

meliputi audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pengawasan lainnya;

- j. pelaksanaan pendampingan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- k. pelaksanaan pemantauan dan tidak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Inspektorat pembantu I melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k pada Perangkat Daerah:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Pemuda Olahraga;
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- j. Kecamatan Munjungan;
- k. Kecamatan Kampak;
- l. Kecamatan Gandusari; dan
- m. Kecamatan Tugu.

Pasal 13

Inspektorat pembantu II melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, pada Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Dinas Pertanian dan Pangan;
- h. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- i. Kecamatan Watulimo;
- j. Kecamatan Dongko;
- k. Kecamatan Suruh;
- l. Kecamatan Pogalan, dan
- m. Kecamatan Karang.

Pasal 14

Inspektorat pembantu III melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, pada Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan;
- f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- i. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- j. Kecamatan Panggul;
- k. Kecamatan Durenan;
- l. Kecamatan Pule;
- m. Kecamatan Bendungan; dan
- n. Kecamatan Trenggalek.

Paragraf 2
Inspektorat Pembantu Khusus
Pasal 15

- (1) Inspektorat pembantu khusus mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi, penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi serta audit investigasi.
- (2) Inspektorat pembantu khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat sesuai dengan tanggungjawabnya;
 - b. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan untuk tujuan tertentu yang bersifat khusus;
 - c. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis terkait pengaduan masyarakat;
 - d. penyiapan dan penyusunan kebijakan teknis terkait penanganan pemeriksaan khusus atas kerugian keuangan negara/daerah;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - f. pemberian petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional di Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja jabatan fungsional di inspektur pembantu khusus;
 - h. pelaksanaan tugas pemeriksaan khusus terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pemerintah desa;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - j. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;

- k. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi meliputi pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pelaporan Laporan harta kekayaan penyelenggara negara /laporan harta kekayaan aparatur sipil negara, *whistler blower system*, pakta integritas, dan sosialisasi antikorupsi;
- l. pelaksanaan pengawasan atas pengaduan masyarakat;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- n. pelaksanaan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- o. pelaksanaan audit investigasi;
- p. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah;
- q. pelaksanaan fasilitasi proses penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah;
- r. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemenuhan *monitoring, controlling, surveillance for prevention*; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana yang terbagi dalam

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, inspektur, sekretaris, inspektur pembantu, kepala sub bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 18

- (1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon IIa.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIa.

- (3) Inspektur pembantu merupakan jabatan administrator dengan eselon IIIa.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IVa.

Pasal 19

- (1) Inspektur dan inspektur pembantu diangkat dan diberhentikan/dimutasi oleh Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Pengisian jabatan inspektur didahului dengan pembentukan panitia seleksi yang ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

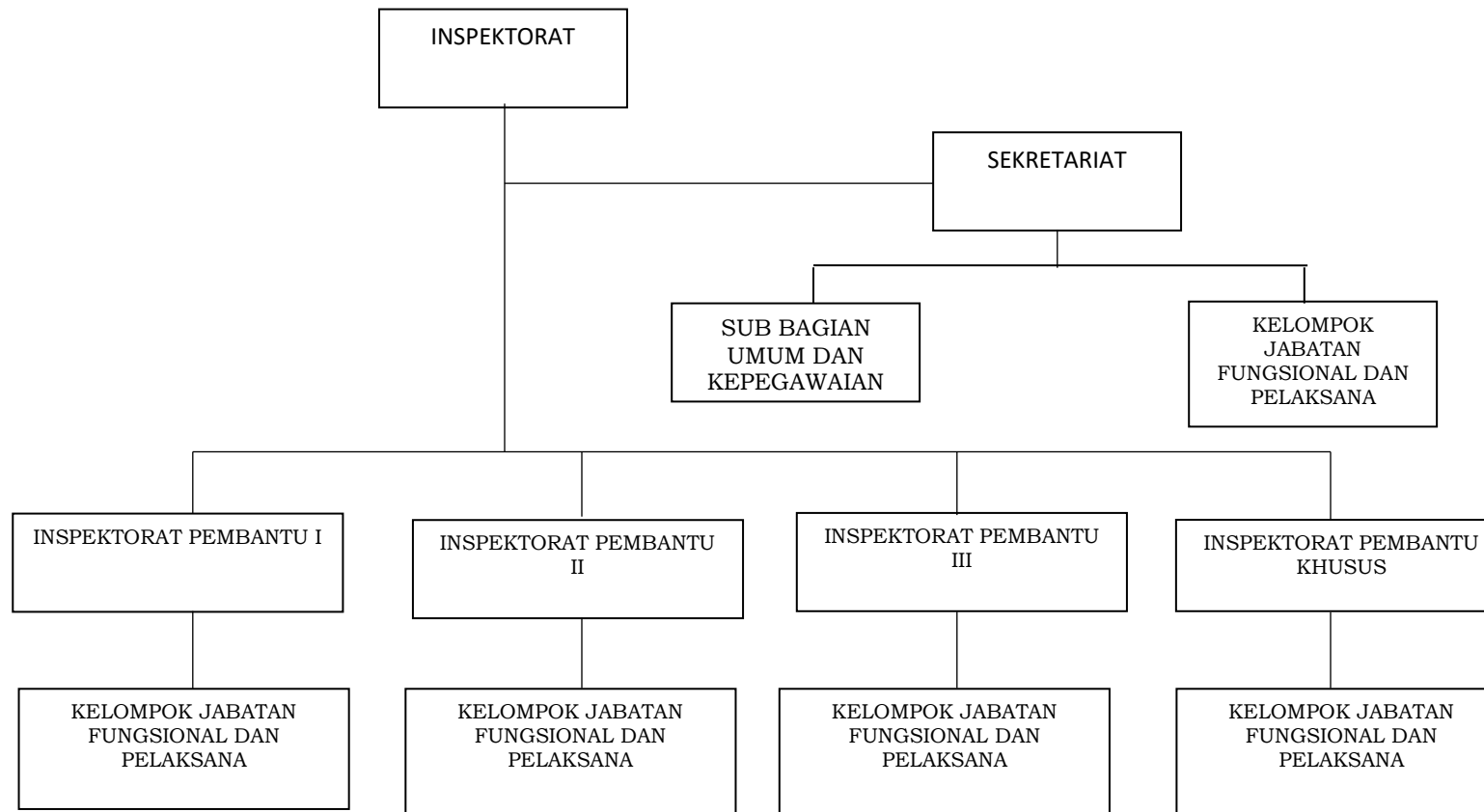
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 36



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

Nip . 19671223 199203 2 004